

SALINAN



**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 02 TAHUN 2018**

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Diponegoro sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, tata kelola Universitas Diponegoro harus terselenggara secara efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan sistem perencanaan yang mampu menjamin disiplin fiskal dan terintegrasi yang dilandaskan pada Kebijakan Umum;
- c. bahwa ketentuan Pasal 79 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro memerintahkan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro untuk mengatur lebih lanjut tentang Sistem Perencanaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro tentang Sistem Perencanaan Universitas Diponegoro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
12. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 No. 14);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/Pmk.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/Pmk.06/2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 15. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
 16. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro dan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro Sebagai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
 17. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 04 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Majelis Wali Amanat;
 18. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pedoman Komite Audit;
 19. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 06 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Undip;
 20. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Universitas Diponegoro Tahun 2015-2039;
 21. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 01 Tahun 2017 tentang Aset, Investasi dan Pengawasannya;
 22. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaporan Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG SISTEM PERENCANAAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Undip yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
3. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Diponegoro.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, dan program vokasi.
6. Biro adalah unsur pelaksana Administrasi Undip yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Undip.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan Tridharma Undip dan dapat menghasilkan pendapatan.
8. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
10. Sistem perencanaan Undip adalah satu kesatuan tata cara perencanaan untuk menghasilkan rencana Undip yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, dan penganggarannya yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan Undip sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum dengan mendasarkan pada Kebijakan Umum.
11. Kebijakan Umum adalah dokumen yang merupakan bingkai atau pedoman tentang arah strategis pengembangan Undip jangka panjang (2015-2039) yang meliputi aspek Tridharma, kebebasan mimbar, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, sumberdaya insani, infrastruktur, organisasi dan tata kelola, aset dan investasi, sistem perencanaan dan pengembangan kampus, keuangan dan pendanaan, kerjasama, serta peran dan kontribusi Undip kepada masyarakat/bangsa.
12. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disingkat RIP adalah rencana jangka panjang yang disusun oleh Rektor dan disahkan oleh MWA dengan mengacu pada Kebijakan Umum, yang menjadi acuan

- dalam menetapkan kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dalam aspek akademik maupun nonakademik yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis dalam rangka pencapaian tujuan jangka panjang Undip.
13. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana jangka menengah yang disusun oleh Rektor pada masa awal jabatannya dan disahkan oleh MWA dengan mengacu pada RIP yang berisi keseluruhan rencana untuk mencapai tujuan jangka menengah Undip.
 14. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah rencana jangka pendek yang disusun setiap tahun oleh Rektor dan disahkan oleh MWA untuk menjabarkan Renstra yang berisi rencana kerja dan anggaran tahunan untuk melaksanakan program kerja tahunan Undip yang merupakan dasar pengelolaan keuangan.
 15. *Master plan* pengembangan kampus adalah rencana pengaturan ruang lingkungan kampus yang memuat ketentuan tentang pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan gedung serta infrastruktur pendukung yang bersifat menyeluruh dan terpadu dengan aspek spasialnya.
 16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan untuk memperoleh alokasi anggaran.
 17. Kegiatan adalah jabaran dari program yang berupa sekumpulan tindakan pengelolaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran terukur (*output*).
 18. Rapat kerja tahunan yang selanjutnya disingkat Rakerta adalah rapat koordinasi yang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKAT.
 19. Pagu indikatif adalah alokasi anggaran yang berdasarkan estimasi pendapatan.
 20. Badan Perencanaan dan Pengembangan Undip adalah unsur organisasi dibawah Rektor yang bertugas menyiapkan dokumen RIP, Master Plan, Renstra, RKAT, dan dokumen perencanaan lain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Sistem perencanaan Undip dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi penyusunan, pembahasan, dan penetapan dokumen perencanaan, dan bagi pengendalian serta pengevaluasian pelaksanaan rencana guna meningkatkan disiplin fiskal dan menjamin terintegrasinya sistem perencanaan mulai dari RIP, Renstra, dan RKAT, yang dilandaskan pada Kebijakan Umum.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Sistem perencanaan Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:

- a. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar *stakeholders* perencanaan;
- b. mewujudkan kesinambungan dalam susunan perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun) yang dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan;
- c. meningkatkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
- d. menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya Undip secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. mewujudkan prinsip-prinsip *Good University Governance* berbasis kinerja, integratif, transparan, akuntabel, adil/aspiratif, wajar dan tepat waktu dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan.

BAB III
RUANG LINGKUP, ASAS, PENDEKATAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

Sistem perencanaan Undip meliputi tahapan penyusunan, pengesahan/penetapan, pengendalian, dan evaluasi atas RIP, Renstra, dan RKAT.

Bagian Kedua
Asas

Pasal 5

Sistem perencanaan Undip didasarkan pada asas:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. berkesinambungan;
- f. akuntabel;
- g. partisipatif;
- h. terukur;
- i. berkeadilan; dan
- j. berwawasan lingkungan.

Pasal 6

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yaitu sistem perencanaan Undip dilakukan dengan membuka diri terhadap hak seluruh pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Undip sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum.
- (2) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu penyusunan dokumen perencanaan Undip diupayakan dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Undip sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum.
- (3) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu sistem perencanaan Undip didasarkan pada pencapaian keluaran maksimal dengan masukan terendah.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, yaitu sistem perencanaan Undip dilakukan dengan memperhatikan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.
- (5) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, yaitu sistem perencanaan Undip menjamin keterkaitan antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
- (6) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan Undip harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, yaitu sistem perencanaan Undip dilakukan dengan memperhatikan hak seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan.
- (8) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, yaitu penyusunan dokumen perencanaan Undip didasarkan pada penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
- (9) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, yaitu sistem perencanaan Undip dilakukan dengan menerapkan prinsip keseimbangan dan proporsionalitas antar Fakultas, Sekolah, Biro, UPT, dan/atau unit lain yang berada di bawah Undip.
- (10) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, yaitu sistem perencanaan Undip dilakukan dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan secara berkelanjutan melalui pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, penyerasian aktivitas pengelolaan Undip dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Bagian Ketiga Pendekatan

Pasal 7

- (1) Sistem perencanaan Undip menggunakan pendekatan:
 - a. teknokratis;
 - b. partisipatif; dan
 - c. *top-down* dan *bottom up*.
- (2) Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan agar dalam penyusunan dokumen perencanaan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan perencanaan Undip.
- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan agar penyusunan dokumen perencanaan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi dan kesetaraan antar pemangku kepentingan yang dilibatkan, terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan, dan terciptanya konsensus pada semua tahapan penetapan dokumen perencanaan.
- (4) Pendekatan *top-down* dan *bottom up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk menyelaraskan pendekatan teknokratis yang bersifat *top-down* dan pendekatan partisipatif yang bersifat *bottom up*.

Bagian Keempat Kewenangan

Pasal 8

- (1) Rektor berwenang menyusun dokumen RIP, Renstra, dan RKAT.
- (2) MWA berwenang mengesahkan dokumen RIP, Renstra, dan RKAT yang diusulkan oleh Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor membentuk unit perencanaan Undip yang bertugas menyusun dokumen RIP, Master Plan, Renstra, RKAT dan dokumen perencanaan lain.
- (4) Unit perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (5) Pembentukan dan tata kerja unit perencanaan Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IV SISTEM PERENCANAAN

Bagian Kesatu RIP

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

- (1) RIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:
 - a. visi, misi, nilai, dan tujuan;
 - b. arah, kebijakan dan tahapan pengembangan Undip; dan
 - c. *master plan* pengembangan kampus.
- (2) Periode Perencanaan RIP adalah 25 (dua puluh lima) tahun.
- (3) RIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Rektor.

Paragraf 2 Penyusunan

Pasal 10

Penyusunan RIP dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan penyusunan RIP;
- b. penyusunan rancangan awal RIP;
- c. pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan RIP; dan
- d. perumusan rancangan akhir RIP.

Pasal 11

Persiapan penyusunan RIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. orientasi mengenai RIP;
- b. penyusunan agenda kerja; dan
- c. penyiapan data dan informasi perencanaan Undip.

Pasal 12

- (1) Rancangan awal RIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disusun dengan mengacu:
 - a. Kebijakan Umum Undip;
 - b. hasil evaluasi komprehensif atas pelaksanaan RIP dan Rencana Induk Pengembangan Kampus/Fisik sebelumnya;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian; dan
 - e. Arah kecenderungan perubahan lingkungan nasional maupun internasional serta peran lembaga perguruan tinggi di dunia.
- (2) Rancangan awal RIP dibahas dalam rapat koordinasi penyusunan RIP.

Pasal 13

- (1) Rapat koordinasi penyusunan RIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RIP.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penajaman visi dan misi Undip;
 - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan jangka panjang Undip untuk mencapai visi dan misi;
 - c. penajaman sasaran pokok dan arah kebijakan jangka panjang Undip;
 - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas program jangka panjang Undip; dan
 - e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RIP.
- (3) Hasil rapat koordinasi dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.

Pasal 14

- (1) Hasil rapat koordinasi penyusunan RIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menjadi masukan untuk merumuskan rancangan akhir RIP.
- (2) Rancangan akhir RIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum RIP yang berlaku berakhir.

Paragraf 3 Pengesahan

Pasal 15

- (1) Rektor menyampaikan rancangan akhir RIP kepada MWA untuk disahkan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RIP.
- (2) MWA mempelajari, menganalisis, dan mengevaluasi dokumen RIP.
- (3) Hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Rektor untuk dijadikan bahan perbaikan dokumen RIP.

Pasal 16

- (1) Rektor menyampaikan dokumen RIP yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) kepada MWA untuk disahkan.
- (2) Rektor menetapkan RIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Rektor.
- (3) Peraturan Rektor tentang RIP menjadi pedoman penyusunan Renstra Undip.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut tentang penyusunan dan pengesahan RIP diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Renstra

Paragraf 1 Umum

Pasal 18

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:
 - a. nilai, visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Rektor terpilih;
 - b. arah kebijakan, strategi, indikator dan target kinerja;
 - c. program dan penjabaran program/kegiatan;
 - d. kerangka regulasi dan kelembagaan;
 - e. kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) Periode Perencanaan Renstra adalah 5 (lima) tahun.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Rektor.

Paragraf 2 Penyusunan

Pasal 19

Penyusunan Renstra dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan Renstra;
- b. penyusunan rancangan awal Renstra;
- c. pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan Renstra; dan
- d. perumusan rancangan akhir Renstra.

Pasal 20

Persiapan penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. orientasi mengenai Renstra;
- b. penyusunan agenda kerja; dan
- c. persiapan data dan informasi perencanaan Undip.

Pasal 21

- (1) Rancangan awal Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b disusun dengan mengacu:
 - a. Kebijakan Umum Undip;
 - b. RIP;
 - c. hasil evaluasi komprehensif atas pelaksanaan Renstra

- sebelumnya;
- d. visi, misi dan sasaran, kebijakan nonakademik kebijakan akademik Undip;
 - e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional;
 - f. kontrak kinerja antara Rektor dengan Menteri; dan
 - g. arah kecenderungan perubahan dinamika pendidikan tinggi di tingkat lokal, regional, dan global.
- (2) Rancangan awal Renstra dibahas dalam rapat koordinasi penyusunan Renstra.

Pasal 22

- (1) Rapat koordinasi penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal Renstra.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. sasaran program jangka menengah Undip;
 - b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan jangka menengah Undip;
 - c. kebijakan umum dan program jangka menengah Undip dengan visi, misi dan program Rektor;
 - d. indikasi rencana program prioritas jangka menengah Undip yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
 - e. capaian indikator kinerja Undip pada kondisi saat ini dan pada akhir periode Renstra; dan
 - f. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani Renstra dalam melaksanakan program Undip.
- (3) Hasil rapat koordinasi dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.

Pasal 23

- (1) Hasil rapat koordinasi penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menjadi bahan untuk merumuskan rancangan akhir Renstra.
- (2) Rancangan akhir Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum Renstra yang berlaku berakhir.

Paragraf 3 Pengesahan

Pasal 24

- (1) Rektor menyampaikan rancangan akhir Renstra beserta dokumen pendukungnya kepada MWA untuk disahkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Renstra.
- (2) MWA mempelajari, menganalisis, dan mengevaluasi dokumen Renstra.

- (3) Hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Rektor untuk dijadikan bahan perbaikan dokumen Renstra.

Pasal 25

- (1) Rektor menyampaikan dokumen Renstra yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) kepada MWA untuk disahkan.
- (2) Rektor menetapkan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Rektor.
- (3) Peraturan Rektor tentang Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman penyusunan RKAT Undip.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut tentang penyusunan, pengesahan, dan penetapan Renstra diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga RKAT

Paragraf 1 Umum

Pasal 27

- (1) RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:
 - a. rancangan kerangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola universitas yang baik;
 - b. sasaran strategis yang akan dicapai;
 - c. program kerja, pendanaan, dan prakiraan maju; dan
 - d. target indikator kinerja yang mencerminkan keluaran (*output*) dari kegiatan dan hasil (*outcome*) dari program kerja untuk mencapai sasaran strategis.
- (2) Periode penyusunan dokumen RKAT adalah 1 (satu) tahun.
- (3) Dokumen RKAT disusun 1 (satu) tahun sebelum RKAT dilaksanakan pada tahun berjalan.
- (4) RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Rektor.
- (5) Dokumen RKAT dibahas dalam Rakerta yang diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode perencanaan.

Paragraf 2 Penyusunan

Pasal 28

Penyusunan RKAT dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan RKAT;

- b. penyusunan rancangan awal RKAT;
- c. pelaksanaan Rakerta; dan
- d. perumusan rancangan akhir RKAT.

Pasal 29

Persiapan penyusunan RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:

- a. penetapan pagu indikatif masing-masing unit;
- b. orientasi mengenai RKAT;
- c. penyusunan agenda kerja; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan Undip.

Pasal 30

- (1) Rancangan awal RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b disusun dengan mengacu:
 - a. Renstra Undip;
 - b. hasil evaluasi komprehensif atas pelaksanaan RKAT sebelumnya;
 - c. Rencana Kerja Kementerian;
 - d. standar mutu universitas; dan
 - e. arah kecenderungan perubahan dinamika pendidikan tinggi di tingkat lokal, regional, dan global.
 - f. pagu indikatif masing-masing unit yang ditetapkan Rektor.
- (2) Rancangan awal RKAT disusun 1 (satu) tahun sebelum RKAT dilaksanakan pada tahun berjalan.

Pasal 31

- (1) Rancangan awal RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibahas dalam Rakerta pertama yang dilaksanakan sebelum triwulan kedua berakhir.
- (2) Rakerta pertama dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RKAT.
- (3) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. program kerja prioritas dengan arah kebijakan dan sasaran, serta usulan program dan kegiatan yang disepakati dalam rapat koordinasi;
 - b. indikator dan target kinerja, dan pelaksanaan program Undip; dan
 - c. prioritas program, rencana kerja, dan pendanaan.
- (4) Hasil Rakerta pertama dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.

Pasal 32

- (1) Hasil Rakerta pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menjadi bahan masukan untuk merumuskan perbaikan rancangan awal RKAT.

- (2) Perbaiki rancangan awal RKAT dibahas dalam Rakerta kedua yang dilaksanakan sebelum triwulan ketiga berakhir.
- (3) Hasil Rakerta kedua dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.
- (4) Hasil Rakerta kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan untuk merumuskan rancangan akhir RKAT.

Paragraf 3 Pengesahan

Pasal 33

- (1) Rektor menyampaikan rancangan akhir RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) kepada MWA selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya RKAT.
- (2) MWA mempelajari, menganalisis, dan mengevaluasi rancangan akhir RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Rektor untuk dijadikan bahan perbaikan dokumen RKAT.
- (4) Rektor menyampaikan dokumen RKAT yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada MWA untuk disahkan.

Pasal 34

- (1) RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) disahkan oleh MWA selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam hal RKAT yang diajukan belum disahkan oleh MWA dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKAT sebelumnya dapat dilaksanakan sambil menunggu pengesahan RKAT yang diusulkan.
- (3) RKAT ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (4) Peraturan Rektor tentang RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman dalam pelaksanaan program Undip.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut tentang penyusunan, pengesahan, dan penetapan RKAT diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB V SISTEM PENGANGGARAN

Pasal 36

- (1) Sistem penganggaran meliputi anggaran pendapatan dan belanja.
- (2) Anggaran pendapatan dan belanja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan;

- b. anggaran belanja; dan
 - c. surplus/defisit.
- (3) Rencana penganggaran Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara garis besar memuat:
- a. Renstra Undip;
 - b. program dan kegiatan;
 - c. target capaian kinerja; dan
 - d. rencana penerimaan dan pengeluaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang sistem penganggaran diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VI EVALUASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Pengendalian dan evaluasi dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan program, dan hasil perencanaan sebagaimana tertuang dalam RIP, Renstra, dan RKAT.
- (2) Pengendalian dan evaluasi perencanaan Undip bertujuan untuk mewujudkan:
- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana;
 - b. konsistensi antara RIP dengan RPJPN, RPJP Kementerian, dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Nasional, Kebijakan Umum Undip, RTRW Provinsi, dan RTRW Kota;
 - c. konsistensi antara Renstra dengan RIP, RPJMN, dan Renstra Kementerian;
 - d. konsistensi antara RKAT dengan Renstra; dan
 - e. kesesuaian antara capaian program dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Pengendalian dan Evaluasi terhadap RIP

Pasal 38

- (1) MWA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RIP yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Dalam situasi dan kondisi tertentu, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap RIP dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil evaluasi digunakan untuk memantau dan mengendalikan capaian RIP dan penyusunan RIP untuk periode berikutnya.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Renstra

Pasal 39

- (1) Rektor melalui unit pelaksana di bawah Rektor yang bertugas melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan kegiatan nonakademik melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra, setiap tahun.
- (2) Dalam situasi dan kondisi tertentu, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dapat dilakukan kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil evaluasi digunakan untuk memantau dan mengendalikan capaian Renstra dan penyusunan Renstra untuk periode berikutnya.

Bagian Ketiga
Pengendalian dan Evaluasi terhadap RKAT

Pasal 40

- (1) Rektor melalui unit pelaksana di bawah Rektor yang bertugas melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan kegiatan nonakademik melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKAT, dua kali dalam satu tahun, yaitu pada:
 - a. pertengahan tahun; dan
 - b. akhir tahun.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pada pertengahan tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki RKAT pada sisa tahun anggaran.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pada akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk mendapatkan masukan bagi penyusunan RKAT tahun berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi digunakan untuk penyusunan laporan Rektor tentang pelaksanaan RKAT kepada MWA.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan RKAT diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VII
PERUBAHAN PERENCANAAN

Pasal 42

- (1) Perubahan RIP dan Renstra hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana yang diatur dalam Peraturan MWA dan Peraturan Rektor;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan MWA dan Peraturan Rektor;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. terdapat situasi yang secara potensial dapat merugikan kepentingan Undip sebagai perguruan tinggi badan hukum.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, atau perubahan kebijakan nasional.
 - (3) Terdapat situasi yang secara potensial dapat merugikan kepentingan Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan Kebijakan Umum Undip.

Pasal 43

- (1) RKAT dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan RKAT dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, yaitu:
 - a. 10 (sepuluh) hari setelah penetapan bantuan pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 - b. bulan Agustus; dan
 - c. bulan November.
- (4) Dalam kondisi mendesak, perubahan RKAT dapat dilakukan di luar ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (3).
- (5) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kondisi internal Undip yang mengharuskan untuk segera dilakukan perubahan RKAT.
- (6) Perubahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) memerlukan persetujuan MWA.
- (7) Dalam hal perubahan RKAT berkaitan dengan investasi, persetujuan MWA mengacu pada Peraturan MWA tentang Investasi.

Pasal 44

- (1) RIP Perubahan dan Renstra Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan RKAT Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara perubahan RIP, Renstra, dan RKAT diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan MWA ini mulai berlaku:

- a. Dokumen RKAT yang telah ditetapkan tetap berlaku sampai akhir tahun anggaran;
- b. Dokumen RIP dan Renstra yang telah ditetapkan wajib disesuaikan dengan peraturan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 12 Juli 2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Wakil Ketua MWA

KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS DIPONEGORO



TTD

Prof. Dr. Esmi Warassih P, S.H, M.S
NIP. 195110211976032001

Prof. MULIAMAN D. HADAD, Ph.D